



Nomor : 4363 /BSN/B2-b2/12/2019
Lampiran : 8 (delapan) berkas
Hal : Penyampaian Keputusan
Kepala Badan Standardisasi Nasional

Jakarta, 19 Desember 2019

Kepada Yth.
Kepala Bagian Administrasi Standardisasi, Hukum dan Kerja Sama
Badan Penelitian dan Pengembangan
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
di Jakarta

Bersama ini kami sampaikan:

1. Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 681/KEP/BSN/12/2019 tentang Penetapan Standar Nasional Indonesia 1965:2019 Metode uji penentuan kadar air untuk tanah dan batuan di laboratorium sebagai revisi dari Standar Nasional Indonesia 1965:2008 Cara uji penentuan kadar air untuk tanah dan batuan di laboratorium;
2. Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 682/KEP/BSN/12/2019 tentang Penetapan Standar Nasional Indonesia 8863:2019 Spesifikasi asbuton butir B 5/20 untuk perkerasan jalan;
3. Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 683/KEP/BSN/12/2019 tentang Penetapan Standar Nasional Indonesia 8864:2019 Spesifikasi asbuton butir B 50/30 untuk perkerasan jalan;
4. Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 684/KEP/BSN/12/2019 tentang Penetapan Standar Nasional Indonesia 8865:2019 Spesifikasi asbuton pracampur untuk perkerasan jalan;
5. Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 685/KEP/BSN/12/2019 tentang Penetapan Standar Nasional Indonesia 8866:2019 Spesifikasi asbuton olahan kadar bitumen tinggi untuk perkerasan jalan;
6. Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 686/KEP/BSN/12/2019 tentang Penetapan Standar Nasional Indonesia 8867:2019 Spesifikasi asbuton campuran panas hampar dingin;
7. Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 688/KEP/BSN/12/2019 tentang Penetapan Standar Nasional Indonesia 8641:2019 Spesifikasi sambungan rumah; dan

8. Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 689/KEP/BSN/12/2019 tentang Penetapan Standar Nasional Indonesia 8825:2019 Tata cara perencanaan instalasi pengolahan air dengan sistem membran;

untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerja samanya, kami mengucapkan terima kasih.

Kepala Biro Sumber Daya Manusia,
Organisasi, dan Hukum,



Tembusan:

1. Sekretaris Utama, BSN;
2. Deputi Bidang Pengembangan Standar, BSN;
3. Deputi Bidang Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi, BSN;
4. Direktur Pengembangan Standar Infrastruktur, Penilaian Kesesuaian, Personal, dan Ekonomi Kreatif, BSN;
5. Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Kerja Sama, dan Layanan Informasi, BSN; dan
6. Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi, BSN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR 686/KEP/BSN/12/2019

TENTANG

PENETAPAN STANDAR NASIONAL INDONESIA

8867:2019 SPESIFIKASI ASBUTON CAMPURAN PANAS HAMPAR DINGIN

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memenuhi kepentingan perlindungan terhadap konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja, masyarakat lainnya, mengembangkan tumbuhnya persaingan yang sehat, keselamatan, keamanan, kesehatan, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup, Rancangan Akhir Standar Nasional Indonesia yang disusun oleh Komite Teknis perlu ditetapkan menjadi Standar Nasional Indonesia;
 - b. bahwa Rancangan Akhir Standar Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah dikonsensuskan dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk ditetapkan menjadi Standar Nasional Indonesia;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Penetapan Standar Nasional Indonesia 8867:2019 Spesifikasi asbuton campuran panas hampar dingin;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6225);
 3. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 10);
 4. Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengembangan Standar Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 578);
 5. Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Penomoran Standar Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1762);
- Memperhatikan :
- Surat a/n. Sekretaris, Kepala Bagian Administrasi Standardisasi, Hukum dan Kerja Sama, Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan; Nomor: LB.0207 – Ls/017 tanggal 6 November 2019 Hal Usulan Penetapan 5 (Lima) Rancangan SNI Asbuton;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG PENETAPAN STANDAR NASIONAL INDONESIA 8867:2019 SPESIFIKASI ASBUTON CAMPURAN PANAS HAMPAR DINGIN.
- KESATU : Menetapkan Standar Nasional Indonesia 8867:2019 Spesifikasi asbuton campuran panas hampar dingin.
- KEDUA : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Desember 2019
KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,



BAMBANG PRASETYA